



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 76 TAHUN 2010 TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI
KEPALA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa guru selain sebagai pendidik profesional, juga dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;
- b. bahwa ketentuan yang mengatur penugasan guru sebagai kepala sekolah telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, namun untuk mengukur efektifitas serta meningkatkan mutu proses dan akuntabilitas institusi perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

2. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 Nomor 12 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun

- 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 76 TAHUN 2010 TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 76) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 dihapus
2. Ketentuan Bab III Pasal 4 ayat (2) huruf i diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PERSYARATAN GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. usia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah;
 - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memiliki sertifikat pendidik;

- g. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak/taman kanak-kanak luar biasa (TK/TKLB) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - h. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi guru bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan Keputusan inpassing;
 - i. memperoleh nilai prestasi kerja baik berdasarkan hasil kerja yang dicapai sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - j. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah;
 - b. memiliki sertifikat kepala sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan seleksi administratif dan akademik.
- (2) Seleksi administratif dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa calon kepala sekolah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan umum dan dokumen lain yang diperlukan yaitu:
 - a. persyaratan umum yang meliputi:
 - 1) Ijazah yang disyaratkan;
 - 2) Akta kelahiran
 - 3) Surat keterangan dokter yang menyatakan sehat jasmani dan rohani;
 - 4) surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin;
 - 5) sertifikat pendidik;
 - 6) surat keterangan aktif mengajar dan/atau membimbing;

- 7) keputusan pangkat/golongan ruang terakhir bagi guru PNS atau Keputusan Inpasing bagi guru bukan PNS;
 - 8) nilai prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - 9) hasil penilaian kinerja sebagai guru 2 (dua) tahun terakhir;
- b. dokumen lain yang meliputi:
- 1) Daftar Riwayat Hidup;
 - 2) karya tulis terbaik yang berbentuk penelitian tindakan kelas.
- (3) Selain kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Kepala Sekolah dapat menyertakan bukti prestasi berupa:
- a. guru teladan/berprestasi;
 - b. guru inti atau instruktur peningkatan mutu guru;
 - c. Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau sejenis;
 - d. berhasil memimpin suatu unit kerja atau pernah/sedang menjadi wakil kepala sekolah.
- (4) Seleksi akademik dilakukan melalui penilaian:
- a. rekomendasi kepala sekolah
rekomendasi kepala sekolah adalah sebuah rekomendasi profesional untuk penguasaan lima kompetensi kepala sekolah dan pengembangan keprofesiannya yang diberikan oleh kepala sekolah, rekomendasi diserahkan oleh pelamar kepada panitia seleksi administratif dalam amplop tertutup dan disegel;
 - b. rekomendasi pengawas sekolah
rekomendasi pengawas sekolah adalah sebuah rekomendasi profesional tentang penguasaan lima kompetensi kepala sekolah dan pengembangan keprofesiannya yang diberikan oleh pengawas sekolah, rekomendasi diserahkan oleh pelamar kepada panitia seleksi administratif dalam amplop tertutup dan disegel;
 - c. makalah kepemimpinan sekolah
makalah kepemimpinan ditulis oleh calon kepala sekolah pada saat melaksanakan seleksi akademik. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan gambaran tingkat pemahaman calon kepala sekolah terhadap kepemimpinan sekolah dan visi;
 - d. penilaian potensi kepemimpinan
penilaian potensi kepemimpinan atau leadership potential assessment (LPA) adalah penilaian kesiapan kepemimpinan sekolah terhadap calon kepala sekolah. PPK mencakup 4 (empat) instrumen yakni :

1. respon situasional;
2. kreativitas;
3. pemecahan masalah; dan
4. pengambilan keputusan berdasarkan bukti-bukti.

e. penilaian kinerja sebagai guru

penilaian kinerja adalah penilaian terhadap tingkat keberhasilan guru secara keseluruhan dalam periode tertentu di dalam melaksanakan tugas, penilaian guru dilakukan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Guru yang telah lulus seleksi calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah di lembaga terakreditasi.
- (2) Kerjasama terhadap lembaga penyelenggara program penyiapan calon kepala sekolah yang terakreditasi ditentukan oleh Bupati.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Masa tugas kepala sekolah untuk 1 (satu) kali masa jabatan yaitu selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila:
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Syarat kepala sekolah yang telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu:
 - a. memiliki nilai kinerja amat baik pada masa tugas periode ke 2;
 - b. selama menjalankan tugas sebagai guru memiliki nilai yang amat baik;

- c. mendapatkan rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah.
- (5) Prestasi istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi kepala sekolah:
- a. prestasi personal kepala sekolah berupa kepala sekolah berprestasi atau menduduki jabatan pengurus dalam organisasi profesi kepala sekolah/ di tingkat kabupaten/provinsi/nasional; dan
 - b. prestasi sekolah yang dipimpinnya berupa prestasi akademik atau prestasi non akademik di tingkat kabupaten/provinsi/nasional.
- (6) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir dapat tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatan dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.
6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan;
 - b. memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumberdaya sekolah secara optimal;
 - c. mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajaran yang efektif;
 - d. menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik;
 - e. menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik;
 - f. mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru (PPDB), penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik;

- g. mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional;
 - h. mengelola sumber daya sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang efektif, efisien, dan akuntabel;
 - i. memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah;
 - j. merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru;
 - k. melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat;
 - l. menindaklanjuti hasil evaluasi program dalam rangka peningkatan pemenuhan standar.
- (5) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang.
- (6) Penilaian kinerja kepala sekolah dilaksanakan sesuai dengan pedoman penilaian kinerja kepala sekolah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kepala sekolah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, kecuali dimutasikan atas kepentingan pemerintah daerah.
- (2) Kepala sekolah yang dimutasikan atas kepentingan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui tata cara sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas mengundang Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah;
 - b. hasil rapat pembahasan dengan tim pertimbangan dituangkan dalam Berita Acara; dan
 - c. berdasarkan hasil rapat dengan tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas mengusulkan kepada Bupati.

8. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 ditambahkan 1 (satu) Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Apabila terjadi kekosongan jabatan kepala sekolah sebelum pengangkatan kepala sekolah definitif, bupati melalui dinas menunjuk pelaksana tugas kepala sekolah dari kepala sekolah definitif paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 3 Juni 2014

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN

Diundang di Sumedang
pada tanggal 3 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2014 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

ROHAYAH A, S.H
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19611221 198803 2 002